

**HAKAM SEBAGAI PENDAMAI KONFLIK KELUARGA
(Studi Budaya Hukum di Desa Sidorejo, Comal, pemaalng)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

HAKAM SEBAGAI PENDAMAI KONFLIK KELUARGA
(Studi Budaya Hukum di Desa Sidorejo, Comal, pemaalng)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

SAPUTRI
NIM. 1117057

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAPUTRI

NIM : 1117057

Judul Skripsi : Hakam Sebagai Pendamai Konflik Keluarga (Studi Budaya Hukum di Desa Sidorejo, Comal, pemalang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Juni 2024

Yang Menyatakan,



SAPUTRI
NIM. 1117057

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Desa Karang Jompo RT 04 RW 01, Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Saputri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.g. Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : SAPUTRI

NIM : 1117057


Judul Skripsi : Hakam Sebagai Pendamai Konflik Keluarga (Studi Budaya Hukum di Desa Sidorejo , Comal, Pemalang)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 Juni 2024

Pembimbing



Dr. Hj.Siti Qomariyah, M.A

NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **SAPUTRI**
NIM : **1117057**
Program Studi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Judul Skripsi : **HAKAM SEBAGAI PENDAMAI KONFLIK KELUARGA
(Studi Budaya Hukum di Desa Sidorejo, Comal, pemalang)**

Telah diujikan pada hari Kamis, 04 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011

Dewan penguji

Penguji I


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

Penguji II


Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199412262020122015

Pekalongan, 15 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanye
ص	Šad	Š	S (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talḥah*

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta’ Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā‘ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni‘matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
	---◌---	Fathah	A	A
	---◌---	Kasrah	I	I
	---◌---	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su‘ila* ذكر – *Žukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

o	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
	يَ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
	وَ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>Yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>Furūḍ</i>

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billāh ‘azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur’ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *as-Sayyi’ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الوَدِّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “al”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Maṣāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab

atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.


Contoh:

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan rasa Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ibu Khulailah selaku ibunda tercinta yang senantiasa mendoakan serta mendukung saya dalam situasi dan kondisi apapun, semoga Allah limpahkan keberkahan, Kesehatan serta panjang umur.
2. Bapak Ka'uri selaku bapak saya tercinta yang senantiasa mendoakan dan mengusahakan yang terbaik untuk anak anaknya, terimakasih sudah bekerja keras pagi siang malam demi menghidupi anak serta istri, semoga bapak senantiasa sehat dan dipanjangkan umurnya.
3. Kepada keluarga saya yang lain: Ibu Musli selaku nenek saya, terimakasih sudah mendoakan serta mensupport saya; M. Safikri selaku kakak saya, terimakasih atas dukungan moril maupun materil yang telah diberikan kepada saya; Safira Nurul H, selaku adik saya yang saat ini juga tengah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, terimakasih atas dukungannya.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Oka Gamariska G.N selaku kekasih saya yang InsyaAllah akan menjadi teman hidup saya, terimakasih atas doa, support dan dukungannya baik secara moril maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Semua pihak lain yang telah memberikan kontribusi yang Namanya tidak bisa saya sebut satu per satu.

MOTTO

“Saling tolong menolonglah sampai kau temukan pertolongan yang tak terduga kedatangannya”



ABSTRACT

Saputri. 2024. Hakam Sebagai Pendamai Konflik Keluarga (Studi Budaya Hukum di Desa Sidorejo, Comal, Pematang). Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

position and function of the hakam in cases of resolving domestic disputes is to reconcile, not to worsen the situation. Hakam in Islami is equated with the concept of mediation, which etymologically means making someone or a third party called a hakam the mediator of a dispute. Meanwhile, in fact, as happened in Village, Comal District, there were several couples who divorced solely on the couple's initiative and neither of them had ever sent a judge as a peacemaker or as a party to mediate between the two. This research aims to discover and describe the community's legal culture in the function of legal rights as a mediator of family conflicts in the villages of Sidorejo, Comal, Pematang, and the factors that influence this, as well as identifying the implications of the community legal culture in the function of legal rights as a mediator of the family conflicts. The type of research used in this research is field empirical research using a sociological legal approach. The primary data source was obtained directly from the parties involved in the author's research, namely residents of Village, obtained using interview and observation techniques. Secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials was obtained using documentation techniques. The data was analyzed using qualitative data analysis techniques, an interactive model elaborated with content analysis. The research findings show that the legal culture of the Muslim community in the villages of Sidorejo, Comal, Pematang, in the function of hakam as a mediator of family conflicts is very low. They prefer to solve their family conflict without involving the hakam. This culture was formed because individuals do not know and understand the hakam. The implications include; potentially unfair exercise of rights and obligation, low likelihood of peace, risk of inadequate court decision, lead to a lack of respect for relatives, lack of effective conflict resolution, and psychological impact on children because there is no role model for resolving conflict

Keyword: Family Conflict, Legal Culture, Hakam.

ABSTRAK

Saputri. 2024. Hakam Sebagai Pendamai Konflik Keluarga (Studi Budaya Hukum di Desa Sidorejo, Comal, Pemalang). Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Kedudukan dan fungsi hakam dalam perkara penyelesaian sengketa rumah tangga yaitu untuk mendamaikan. Hakam dalam Islam disamakan dengan konsep mediasi (mediator) yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Sedangkan faktanya, seperti yang terjadi di Desa Sidorejo Sidorejo Kecamatan Comal terdapat beberapa pasangan yang melakukan perceraian hanya semata inisiatif pasangan tersebut dan keduanya belum pernah mengutus seorang hakam sebagai juru damai atau sebagai pihak yang memediasi keduanya.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendiskripsikan budaya hukum masyarakat dalam menfungsikan hakam sebagai pendamai konflik keluarga di Desa Sidorejo Sidorejo, Comal, Pemalang, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mengidentifikasi implikasi budaya hukum masyarakat tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian empiris lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Sumber data primer diperoleh secara langsung kepada pihak yang terlibat dalam penelitian penulis adalah warga di Desa Sidorejo yang diperoleh dengan cara teknik wawancara dan observasi. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif dielaborasi dengan konten analisis.

Temuan penelitian menunjukka bahwa budaya hukum masyarakat muslim Desa Sidorejo Sidorejo, Comal, Pemalang, dalam menfungsikan hakam sebagai pendamai konflik keluarga sangat rendah. Mereka memilih mengatasi konfliknya sendiri tanpa melibatkan hakam. Budaya ini terbentuk karena para pelaku tidak mengetahui dan tidak memahami ketentuan hukum hakam. Implikasinya, diantaranya: Pelaksanaan hak dan kewajiban yang berpotensi tidak adil, Kecil kemungkinan terjadinya perdamaian, Resiko Keputusan pengadilan yang kurang memadai, Menimbulkan rasa kurang menghargai sanak family, Kurangnya penyelesaian konflik yang efektif, dan Dampak psikologi pada anak karena tidak ada keteladanan menyelesaikan konflik.

Kata kunci: Konflik Keluarga, Budaya Hukum, Hakam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa Syukur saya penjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini. Skripsi ini di susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya, namun saya ucapkan banyak terimakasih atas bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak baik dari ibu dosen pembimbing maupun bapak/ibu dosen yang mengajar selama masa perkuliahan sampai pada saat penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Mubarak, Lc., M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Siti Qomariyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

Pemalang, 25 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiii
ABSTRACT.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Landasan Teori	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II.....	15
A. Ketentuan Hukum Hakam	15
1.Pengertian Hakam.....	15
2.Dasar Hukum Hakam.....	17
3.Peran dan Kewenangan Hakam	20
4.Pengangkatan Hakam.....	29
B. Teori Pelaksanaan Hukum	33
1.Teori Pelaksanaan Hukum Lawrence M. Friedman	33
2.Teori Pelaksanaan Hukum dan Kesadaran HukumSoerjono Soekanto	35
3.Teori Pragmatisme oleh Charles Sanders Pierce	37

BAB III	39
A. Gambaran Umum Desa Sidorejo	39
B. Peran Hakam dalam Proses Perceraian Masyarakat	40
1. Profil Narasumber dan Latar Belakang.....	40
2. Pemahaman dan Sikap Keluarga Pelaku Perceraian mengenai Hakam dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga.....	47
BAB IV	52
A. Budaya Hukum Masyarakat Muslim di Desa Sidorejo, Comal, Pernalang, dalam memfungsikan Hakam sebagai Pendamai Konflik Keluarga.....	52
Tabel 01.....	55
Tabel 02.....	60
Tabel Pertimbangan	64
B. Implikasi Budaya Hukum Masyarakat dalam mendisfungsikan Hakam sebagai Pendamai Konflik Keluarga.....	67
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam perkawinan ditujukan untuk jangka panjang, yang mana perkawinan tersebut memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana menurut Undang-Undang No.1 Pasal 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Perkawinan sendiri merupakan suatu perbuatan yang sakral, yang dalam agama disebut “Mitsaqan Galizhan” yaitu suatu perjanjian bil dalil yang sangat kokoh dan luhur, yang ditandai dengan pelaksanaan sighat ijab dan qabul antara mempelai laki-laki dengan wali nikah.

Perkawinan dipandang sebagai sebuah gerbang untuk membuat keluarga yang bahagia. Kelangsungan hidup dalam sebuah perkawinan ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang paling mendukung keberlangsungan perkawinan adalah dijalankannya kewajiban satu ama lain. Ketika anggota keluarga khususnya suami istri tidak dapat menalankan kewajiban masing-masingnya maka tidak sedikit terjadi pertengkaran, perselisihan atau konflik (Syiqoq). Syiqaq mengandung arti pertengkaran, yang dihubungkan kepada suami istri, yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya atau karena istri nusyuz atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya. Sayid Sabiq (1997: 248) mengategorikan perceraian karena syiqaq ini sebagai perceraian dharar atau

¹ Moh. Ali Wafa, “Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil”, edisi (Tangerang, Yusma, 2018)

membahayakan.² Oleh karena itu perlu ada usaha-usaha mencegahnya, diantaranya melalui menghadirkan *hakam* dari dua belah pihak.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35, Allah SWT, disebutkan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Bahwa jika ada persengketaan atau konflik antara kedua belah pihak suami istri, maka kirimlah seorang hakam, sebagai mediator dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan atau persengketaan antara suami istri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Penyelesaian damai terhadap sengketa atau konflik sudah ada sejak dahulu. Cara ini dipandang lebih baik dari pada penyelesaian dengan cara kekerasan atau bertanding (contentious).³ Hakam dapat melakukan fungsinya untuk memediasi perdamaian suami istri yang sedang mengalami perselisihan (syiqoq) baik yang perkaranya tidak atau belum dibawa ke pengadilan agama maupun yang sedang dalam proses persidangan di pengadilan agama. Ada baiknya jika sedini mungkin pasangan menghadapi konflik dan sebelum ke pengadilan sudah memerankan hakam. Karena memerankan mereka

² Rizka Diansyafitri, “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam kasus Perceraian Dengan Alasan Syiqaq (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 128/PDT.G/2021/PA.PTS)”. Jurnal Fatwa Hukum, Vol. 6 No. 2 (2023)

³ Suwardi, “Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) dengan Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”. Jurnal Ensiklopedia, Vol. 2 No.2 (2020), hal 201

setelah pasangan melakukan persidangan di pengadilan kecenderungannya kurang berhasil karena kedua belah pihak sudah berketetapan hati untuk bercerai.

Peran hakam sesuai makna istilah itu, yaitu berasal dari Bahasa Arab *al-hakamu* berarti wasit atau juru penengah, dan kata *al-hakamu* identik dengan kata *al-faishal*. Dalam Bahasa Indonesia hakam berarti perantara, pemisah, wasit. Peran hakam adalah menjadi juru damai yang dikirim dari dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran antara keduanya. Jika hakam dari kedua pihak tidak mampu mendamaikan keduanya, maka boleh mengangkat seorang hakam dari orang lain yang mengetahui betul keadaan suami istri, serta memiliki kemampuan untuk mendamaikan keduanya.⁴ Hakam (juru damai) dipilih dari keluarga suami dan istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri tersebut. Sehingga suami istri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.

Hakam dapat difungsikan baik untuk mendamaikan pasangan di luar pengadilan atau di dalam proses perkara di pengadilan. Fungsi hakam di luar pengadilan adalah fungsi hakam dalam proses perdamaian konflik suami istri misalnya karena istri istri yang syiqoq (tidak taat suami) yang diselesaikan di luar pengadilan. Sedangkan fungsi hakam di pengadilan adalah fungsi hakam dalam perkara perselisihan suami istri yang sudah diajukan ke pengadilan agama, sesuai penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama, yaitu: “Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.” Fungsi hakam terbatas untuk mencari upaya

⁴ Khasanah Iswatun, “Peran Hakam dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Istri”. *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hal. 1

penyelesaian perselisihan, fungsi tersebut tidak dibarengi dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Berarti setelah hakam berupaya mencoba mencari penyelesaian diantara suami istri, fungsi dan kewenangannya berhenti sampai disitu. Hakam tidak memiliki hak untuk mengambil putusan. Hakam wajib melaporkan kepada Pengadilan sejauh mana upaya perdamaian yang dilakukan.

Sedangkan faktanya, seperti yang terjadi di Desa Sidorejo Kecamatan Comal beberapa pasangan lebih memilih tidak menfungsikan hakam untuk mendamaikan mereka ketika mereka berkonflik dalam tahap awal sehingga bisa mencegah perceraian. Ketentuan hukum hakam memungkinkan dilaksanakannya fungsi hakam di luar pengadilan sebagai juru damai dari keluarga sebagai pelaksanaan fiqih, bukan menunggu ke pengadilan saja sebagai pelaksanaan hukum positif. Namun, kebanyakan kasus-kasus pasangan bercerai tidak menfungsikan hakam sebelumnya untuk mendamaikan mereka. Mereka menangani konflik sendiri hingga berujung pengajuan permohonan atau gugatan perceraian di pengadilan.

Jadi implementasi ketentuan hukum mengenai hakam ini belum dibiasakan oleh masyarakat sebagai pendamai konflik-konflik pasangan suami istri. Hal ini nampaknya berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat tentang hukum hakam. Membangun kesadaran hukum dan budaya masyarakat dalam menfungsikan hakam ini sangat penting bagi mencegah atau mengurangi perceraian, lebih-lebih kenyataan sekarang ini angka perceraian cenderung meningkat di banyak daerah. Untuk itu perlu diteliti budaya hukum masyarakat dalam memerankan hakam sebagai pendamai konflik-konflik keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga dapat diketahui upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk membangun budaya hukum masyarakat terkait fungsi hakam. Jika ternyata kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakatnya masih lemah atau negative maka supaya dilakukan upaya peningkatannya.

Berdasar latar belakang dan persoalan mengenai hakam tersebut di atas penulis akan meneliti budaya hukum masyarakat dalam menfungsikan hakam sebagai pendamai konflik para suami-istri. Penulis akan mengambil lokasi di Sidorejo, Comal, Pemalang. Lokasi ini dipilih karena berdasar penelitian awal penulis menemukan beberapa kasus kurang difungsikannya hakam oleh para suami istri yang sedang menghadapi perselisihan atau konflik (syiqoq). Untuk itu penulis mengambil judul: Budaya hukum masyarakat dalam menfungsikan hakam sebagai pendamai konflik keluarga (Studi kasus di Sidorejo, Comal, Pemalang).

B. Rumusan masalah:

Adapun rumusan permasalahan pokok yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana budaya hukum masyarakat Desa Sidorejo, Comal, Pemalang, dalam menfungsikan hakam sebagai pendamai konflik keluarga dan faktor apa saja yang mempengaruhinya?
2. Bagaimana implikasi budaya hukum masyarakat dalam menfungsikan hakam sebagai pendamai konflik keluarga di Desa Sidorejo, Comal, Pemalang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan mendeskripsikan budaya hukum masyarakat dalam menfungsikan hakam sebagai pendamai konflik keluarga di Desa Sidorejo, Comal, Pemalang, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Untuk mengidentifikasi implikasi budaya hukum masyarakat dalam menfungsikan hakam sebagai pendamai konflik keluarga di Desa Sidorejo, Comal, Pemalang.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis: bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perluasan wawasan dan pengembangan pengetahuan mengenai budaya hukum masyarakat dalam menfungsikan hakam sebagai pendamai konflik keluarga dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya serta implikasi hukumnya, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan data-data dan menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tema serupa.

2. Secara praktis: bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi mengenai ketentuan hukum hakam dan tujuannya agar dapat melaksanakan ketentuan hukum ini, juga diharapkan menjadi masukan bagi penasehat atau penyuluh agama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan hukum mengenai hakam agar semakin meningkatkan faktor yang mendukung difungsikannya hakam.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang relevan

Setelah mencari beberapa literature dan mengkaji beberapa penelitian sebelumnya, maka ditemukan beberapa penelitian yang hampir sama dan relevan, penelitian itu antara lain:

- 1) Skripsi dengan judul “Peran Hakam dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Istri (Studi kasus di Desa Sidorejo Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi ini ditulis oleh Iswatun Khasanah. Penelitian ini tergolong ke dalam studi lapangan yang sifatnya berupa penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian kejadian, sifat sampel pada daerah tertentu dengan mencari informasi informasi faktual, keadaan, membuat evaluasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana peran hakam dalam menyelesaikan nusyuz antara suami dan istri serta apakah faktor penyebab dari nusyuz suami istri yang banyak dialami dalam rumah tangga di Desa Sidorejo Bandar Agung Kecamatan bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur, tujuan

penelitian ini untuk mengetahui Peran hakam dalam menyelesaikan nusyuz antara suami dan istri serta apakah faktor penyebab dari nusyuz suami istri yang banyak dialami dalam rumah tangga di Desa Sidorejo Bandar Agung Kecamatan bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur.⁵

Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan yang diteliti oleh penulis yaitu penulis meneliti mengenai peran hakam dalam menyelesaikan perkara perceraian yang terjadi di Desa Sidorejo, faktor apa saja yang dapat menghambat maupun mendukung hakam untuk menyelesaikan perkara yang terjadi dalam rumah tangga di Desa Sidorejo. Persamaan dari penelitian diatas dengan yang diteliti oleh penulis yaitu sama sama membahas mengenai peran hakam dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terletak pada peran dan fungsi hakam tersebut yaitu untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi dan implikasinya serta di lokasi yang berbeda.

- 2) Skripsi dengan judul “Penyelesaian Syiqoq Melalui Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi ini ditulis oleh Derin Chairul Nazmi. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke daerah obyek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang penulis bahas.

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai bagaimana praktik pelaksanaan dalam menyelesaikan masalah perkawinan akibat nusyuz dan syiqaq yang terjadi di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, dan bagaimana

⁵ Iswatun Khasanah, “Peran Hakam dalam Menyelesaikan Nusyuz Suami Istri (Studi Kasus di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur)”

tinjauan hukum Islam tentang praktek penyelesaian syiqaq di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah.⁶

Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan yang ditulis oleh peneliti yaitu penulis meneliti bagaimana budaya masyarakat dalam memfungsikan hakam sebagai pendamai konflik keluarga. Bagaimana implikasi budaya hukum masyarakat dalam memfungsikan hakam sebagai pendamai konflik keluarga di Desa Sidorejo, Comal, Pematang.

- 3) Skripsi dengan judul “Keberadaan Hakam (Juru Damai) dalam Perkara Syiqaq (Perselisihan Terus Menerus dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi”, yang ditulis oleh Hustia Vanesha. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan hakam dalam perkara syiqaq di Pengadilan Agama Kelas 1A kota Jambi.⁷

Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan yang diteliti yaitu peneliti memaparkan bagaimana keberfungsian hakam ditengah masyarakat yang sebagai pendamai dalam konflik keluarga.

- 4) Kemudian terdapat jurnal dengan judul “Peran Hakam (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, Malaysia)” yang ditulis oleh Armiadi dan Muhammad Al-Fattah Bin Abu Bakar. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peran dan upaya hakam (juru damai), kendala-kendala serta efektifitas dibentuknya hakam sebagai juru damai dalam upaya

⁶ Derin Chairul Nazmi, “Penyelesaian Syiqaq Melalui Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2022).

⁷ Hustia Vanesha, “Keberadaan Hakam (Juru Damai) dalam Perkara Syiqaq (Perselisihan Terus Menerus dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi”, Skripsi (Jambi: Universitas Jambi, 2023).

mengurangi angka perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang Malaysia.⁸

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terletak pada bagaimana budaya hukum masyarakat dalam memfungsikan hakam sebagai pendamai konflik keluarga.

E. Landasan Teori

Terkait dengan tema judul diatas, maka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori hukum empiris-sosiologis, yakni Teori Budaya Hukum dan Teori Interaksionalis Simbolik.

Teori budaya hukum dari Lawrence M Friedman merupakan salah satu komponen penting dalam sistem hukum. Lawrence mengatakan bahwa budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan nilai, pemikiran, serta harapannya. Perkawinan beda agama biasanya akan perilaku dan kultur yang berbeda-beda, sangat bersifat sangat subjektif.⁹ Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatansosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budayahukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukummasyarakat maka akantercipta budaya hukum yang baik. Oleh karena itu sifat budaya hukum ada dua yakni positif (mentaati hukum) dan negatif (mengabaikan hukum).¹⁰

Sedangkan Teori Interaksionalis simbolik dari Herbert Blumer digunakan untuk membahas faktor yang mempengaruhi budaya hukum. Blumer mengatakan bahwa interaksi simbolik menunjukkan pada sifat khas dari interaksi antar manusia, yang bertumpu pada tiga premis utama yaitu

⁸ Armiadi dan Muhamad Al-Fattah Bin Abu Bakar, "Peran Hakam (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia)". Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1 No. 1 (2018)

⁹Katleen E. Hull, *The Cultural Power of Law and the Cultural Enactment of Legality: The case of the same marriage and interfaith marriage*, American Bar Foundation, 2003, hlm. 23

¹⁰ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 117-119

1). Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka; 2). Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain; dan 3). Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung.¹¹ Budaya hukum masyarakat sering dipengaruhi oleh informasi yang didapat oleh masyarakat dari hasil interaksi mereka.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih luas mengenai faktor yang mempengaruhi budaya hukum juga akan digunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, bahwa indikator kesadaran hukum adalah pengetahuan, pemahaman sikap dan perilaku hukum masyarakat.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian empiris lapangan (*field research*), Penelitian jenis ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Sebagai penerapan dari jenis penelitian tersebut, maka penulis akan melakukan interaksi secara langsung dan detail di Desa Sidorejo yang berada di Kabupaten Pemalang.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Sosiologis merupakan sebuah kajian ilmu yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara satu dengan yang lain. Pendekatan hukum sosiologis berarti melihat hukum dalam praktiknya yang dipengaruhi atau mempengaruhi masyarakat. Dalam hal ini bagaimana ketentuan hukum hakam di tingkat pelaksanaannya, bagaimana budaya hukum

¹¹Herbert Blummer, *Geogre Herbert Mead and Human Conduct*, Altamira Press-Rowman and Littlefield Publishers, Oxford, 2004, hlm 34

masyarakatnya dan faktor apa saja yang mempengaruhinya serta implikasinya.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Atau juga dengan mengumpulkan data yang didapatkan di lapangan sebagai objek penelitian sebagai bahan penjelasan secara umum mengenai peran hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di Desa Sidorejo Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya.

c. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau bisa disebut juga sebagai wawancara secara langsung maupun observasi. Data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Data sekunder yang diperoleh dari sumber pustaka baik berupa dokumen-dokumen atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya jurnal penelitian tentang weton perkawinan dan dokumen-dokumen lainnya.

Sumber data yaitu data primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data Primer, dalam hal ini sumber primernya yaitu dengan melaksanakan wawancara langsung kepada pihak yang terlibat dalam penelitian penulis adalah warga di Desa Sidorejo.
- b. Data Sekunder, ialah suatu data sumber pendukung dimana berfungsi menguatkan sumber data primer diperoleh melalui literatur buku penunjang, karya ilmiah atau sumber lain yang berkaitan dengan materi penulisan penulis. Dengan cara

memaparkan, mengungkapkan, serta menganalisa fenomena yang terjadi.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara observasi dan studi dokumentasi

a. Wawancara

Dexter (1970) menggambarkan wawancara adalah sebuah percakapan dengan tujuan. Tujuan wawancara antara lain untuk memperoleh bentuk-bentuk di sini dan sekarang dari orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, klaim, perhatian, dan cantuman lainnya (Lincoln dan Guba, 1985: 268).¹² Penulis dalam hal ini melakukan wawancara dengan informan. Adapun informan di sini adalah masyarakat Desa Sidorejo yang melakukan pencatatan nasab anak tidak sah terhadap paman untuk mendapatkan informasi mengenai pencatatannya tersebut. Dalam wawancara tersebut, informan yang di wawancarai antara lain: A, B, C, D yang merupakan pihak Perempuan dari kasus perceraian atau syiqaq.

b. Dokumentasi

Istilah dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang dalam bahasa Belanda disebut document, dalam bahasa Inggris disebut document. Sebagai kata benda, dokumen berarti wahana informasi, data yang terekam atau dimuat dalam wahana tersebut. Dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi ialah menggali informasi dari sumber-sumber tertulis yaitu: buku, jurnal, dan artikel.¹³

¹² Rulam Ahmadi, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 120.

¹³ Sulistyono-Basuki, "Teknik dan Jasa Dokumentasi". (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)

e. Teknik dan Analisis Data

Analisi data adalah mengurai dan mengolah data yang ada di lapangan menjadi data yang lebih mudah untuk dipahami secara spesifik dan dapat diakui dalam sudut ilmiah yang sama.¹⁴ Data akan dianalisa dari awal hingga akhir melalui 4 tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data bisa dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara mendalam, kajian dokumen, atau focus group discussion.

2. Reduksi data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan.

3. Penyajian data

Peneliti dapat menentukan jenis serta bentuk data yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks. Bisa dilakukan dalam bentuk naratif, bagan, flow chart, dan sebagainya.

4. Penarikan Kesimpulan

Secara garis besar, penarikan kesimpulan harus mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian. Kesimpulan tersebut juga harus ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti pembaca dan tidak berbelit-belit.

f. Sistematika penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang akan mengantarkan ke arah penelitian. Kemudian

¹⁴ Haris Hardiansyah, "Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial", (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 158.


dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis dan kerangka konseptual yang menjadi pondasi dasar dan alat analisis dalam mengupas masalah dalam karya ilmiah ini. Diawali dengan pemaparan tentang ketentuan hukum hakam diikuti pemaparan tentang teori pelaksanaan hukum dan budaya hukum.

Bab III merupakan hasil dari penelitian yang berisi tentang peran hakam dalam mendamaikan pihak berperkara perceraian pada masyarakat Desa Sidorejo Kabupaten Pemalang.

Bab IV merupakan pembahasan pokok untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu tentang budaya hukum masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang mengenai hakam dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan implikasinya.

Bab V merupakan bab penutup yang didalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran yang menguraikan tentang hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Budaya hukum masyarakat Desa Sidorejo dalam memfungsikan hukum hakam sebagai pendamai konflik dapat dikatakan relatif rendah karena mereka tidak memfungsikan hakam sebagaimana penengah ketika mereka berkonflik sebelum mereka mengajukan permohonan atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Budaya hukum mmereka rendah atau negatif karena dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum mereka yang rendah. Yang mana kesadaran hukum itu terdiri dari empat indikator yaitu: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku mereka yang tidak mengetahui dan tidak memahami ketentuan hukum hakam dan berakibat tidak bersikap dan berperilaku menjalankan fungsi hakam. Mereka lebih memilih untuk menggunakan pertimbangan pragmatis dalam mengambil tindakan ketika menghadapi konflik yaitu bercerai secara cepat langsung ke pengadilan, tanpa melakukan musyawarah dengan hakam dari sanak keluarga terlebih dahulu. Yang mana pragmatis disini merupakan pertimbangan yang tidak ideal karena mencari cepat dan gampang saja, mereka menganggap bahwa dengan adanya musyawarah justru akan menambah repot dan ribet sehingga perilaku mereka tidak memerankan hakam.
2. Implikasi tidak difungsikannya hakam disini, diantaranya:
 - 1) Pelaksanaan hak dan kewajiban yang berpotensi tidak adil
 - 2) Kecil kemungkinan terjadinya perdamaian
 - 3) Resiko Keputusan pengadilan yang kurang memadai
 - 4) Menimbulkan rasa kurang menghargai sanak famili
 - 5) Kurangnya penyelesaian konflik yang efektif
 - 6) Dampak psikologi pada anak karena tidak ada keteladanan menyelesaikan konflik.

Oleh karena itu, pentingnya peran hakam sebagai mediator dalam penyelesaian konflik perceraian di Desa Sidorejo perlu untuk disosialisasikan dan dibiasakan.

B. Saran

1. Bagi tokoh agama maupun tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai hakam dan memberikan penyuluhan bagi pasangan yang berencana bercerai mengenai pentingnya peran hakam dalam menyelesaikan konflik secara adil dan efektif serta mensosialisasikan prosedur perceraian kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk media sosial, seminar, dan workshop.
2. Untuk masyarakat setempat hendaknya untuk saling mengingatkan dan memberi masukan kepada sesama dengan harapan agar perceraian tersebut tidak terlaksana kemudian keduanya memilih berdamai.
3. Kolaborasi dengan Institusi Keagamaan dan Sosial. Perlibatkan institusi keagamaan dan sosial guna mendukung pasangan yang mengalami perceraian, termasuk memberikan nasihat dan bimbingan. Serta kerjasama dengan lembaga-lembaga ini dapat membantu memperkuat jaringan dukungan bagi keluarga yang sedang melalui proses perceraian

Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan dapat mengurangi kasus perceraian yang terjadi di Desa Sidorejo karena dampak hakam disini penting sebagai penengah dalam musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, dan Mas'ud. 2007 *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmadi, Rulam. 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, hal. 120
- Alhafidz, Ahsin W. 2013, *Kamus Fiqih*. Jakarta: Amzah.
- Ali, Zainudin. 2002 *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), hal.100.
- Az-Zuhaili, Wahabah. 2011 *Al-Fiqhu as-Islam Wa Adillatuhu, Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie dkk*, Jakarta: Gema Insani, Hal. 458
- Blummer, Herbert. 2004, *Geogre Herbert Mead and Human Conduct*. Altamira Press-Rowman and Littlefield Publisher, Oxford, hal. 34
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, hal. 1709.
- Departemen Agama RI, 2010 *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: PT. Tehazed, hal. 516
- Friedman, Lawrence M. 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Jakarta: Prenada Media, hal. 117-119
- Ghanam, Syekh Abdul Hamid Muhammad. 2007 *Bawalah Keluargaku Ke Syurga: Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan Di Atas Titian Manhaj Rasullah*, Jakarta: Mirqat Media Grafika.
- Hardiyansyah, Haris. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, hal. 158
- Hull, Katleen E. 2003, *The Cultural Power of Law and The Cultural Enactment of Legality: The Case of The Same Marriage and Interfaith Marriage*, American Bar Foundation, hal. 23
- Jessica, Adinda Anastasia. 2015 *Menelusuri Pragmatisme*. Yogyakarta: Kanisius.

- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama.
- Muhammad, Nashiruddin. 2007, *Shahih Sunan Abu Daud* Jakarta: Pustaka Azzam, hal. 634.
- Mukhtar, Kamal. 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan ke-3, hal. 190.
- Nugroho, Susanti Adi. 2019 *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana), hlm. 69.
- Purnomo, Agus. 2022, *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Q-MEDIA.
- Sabiq, As-Sayyid. 2008, *Fiqih As-Sunnah*, Alih Bahasa oleh Moh. Abidin dkk. Jakarta: Darul Fath, Juz III, hal. 61
- Saptomo, Ade. 2014 *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan* (Jakarta: FHUP Press), hal 68.
- Shomad, Abdul. 2012, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group hal. 308 dan 333
- Soekanto, Soerjono. 2007 *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Soeroso, R. 2011 *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 295.
- Sulistyo dan Basuki. 1992, *Teknik dan Jasa Dokumentasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syarifuddin, Amir. 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana,
- Wafa, Moh Ali. 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang: Yusma.
- Warasih, Esmi. 2004 *Pranata Hukum* (Semarang: Suryandaru), hal 81.

Skripsi

Iswatun, Khasanah. 2018, *Peran Hakam dalam Menyelesaikan Nusyuz Suami Istri*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.

Nazmi, Derin Chairul. 2022, *Penyelesaian Syiqaq melalui Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.

Vanesha, Hustia. 2023, *Keberadaan Hakam (Juru Damai) dalam Perkara Syiqaq (Perselisihan Terus Menerus dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Jambi*. Skripsi. Jambi: Universitas Jambi

Jurnal

Andriani, Fera. (2017). *Pragmatisme: Menepis Keraguan, Memantapkan Keyakinan*, Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, Vol 8 No. 2 Hal. 241-249

Armiadi dan Muhammad Al-Fattah Bin Abu Bakar. 2018, *Peran Hakam (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia)*. Jurnal Hukum Keluarga. Vol. 1 No.1

Azani, Muhammad dkk, 2022 *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Jotika, Vol. 1, No. 2, Juli, 46-59.

Derung, Teresia Noiman. 2017 *Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat* Vol.2 No.1 Hal 122-126

Diansyafitri, Rizka. 2023, *Analisis Pertimbangan Hukum dalam Kasus Perceraian dengan Alasan Syiqaq (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 128/PDT.G/2021/PA.PTS)*. Jurnal Fatwa Hukum. Vol. 6 No. 2

Irfan, 2018 *Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Pengadilan Agama*. Jurnal EduTech Vol. 4 No. 1.

- Mulyadi, Dedi. 2016, *Peran dan Fungsi Hakam dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq (Analisis Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia)*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No.2.
- Nurmawaddah, Riska. 2024, *Peran Hakam Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian dengan Alasan Syiqaq*. Journal for Islamic Studies, Vol.7 No. 1.
- Silviana, Anna. 2012 *Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah*, Jurnal Pandacte, 7, No. 1: 118.
- Suwardi. 2020, *Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) dengan Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Jurnal Eksiklopedia. Vol. 2 No. 2, hal. 201
- Wijayanti, Urip Tri. 2021 *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas*, Jur. Ilm. Kel. & Kons., Januari, p: 14-26.

Sumber Lain

- <https://info.pemalangkab.go.id/index.php/home/detail/1197/1> di akses pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 20:00
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Comal_Pemalang Diakses pada Senin 17 Juni 2024 pukul 00.23 WIB
- Wawancara dari Pihak keluarga Ibu N, diwawancarai oleh Saputri, Comal pada 2 Mei 2024
- Wawancara dari Pihak keluarga Ibu M, diwawancarai oleh Saputri, Comal pada 5 Mei 2024
- Wawancara dari Pihak keluarga mas R, diwawancarai oleh Saputri, Comal pada 15 Mei 2024
- Wawancara dari Pihak keluarga Ibu I, diwawancarai oleh Saputri, Comal pada 17 Mei 2024
- Wawancara dari Pihak keluarga Ibu A, diwawancarai oleh Saputri, Comal pada 20 Mei 2024

Wawancara dari Pihak keluarga mba M, diwawancarai oleh Saputri, Comal pada
21 Mei 2024

Wawancara dari Pihak keluarga Ibu M, diwawancarai oleh Saputri, Comal pada
25 Mei 2024

<https://doi.org/10.15294/pandecta.v7il.2371>.

Hasil observasi dan wawancara.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Saputri
NIM : 1117057
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : saputrisaja46@gmail.com
No. Hp : 0895356631535

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

HAKAM SEBAGAI PENDAMAI KOMPLIK KELUARGA
(STUDI BUDAYA HUKUM DI DESA SIDOREJO, COMAL,
PEMALANG)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Juli 2024



Saputri

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD